



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 001 /B.IV/HK/2005

TENTANG

PENGANGKATAN KOMISARIS UTAMA
PERSEROAN TERBATAS BANK LAMPUNG PERIODE TAHUN 2004 - 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan Komisaris Perseroan Terbatas Bank Lampung periode 2000 – 2004, maka agar kegiatan usaha Perseroan Terbatas Bank Lampung tetap berjalan lancar, berkesinambungan dan berkembang menjadi lembaga perbankan yang profesional, serta dapat meningkatkan perolehan laba sehingga dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah, dipandang perlu menambah dan mengangkat Komisaris yang memiliki kecakapan dan kemampuan serta profesional dalam mengelola dan mengembangkan usaha;
- b. bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 2 Desember 2004 telah memutuskan dan menetapkan Sdr. Hi. Kadarsya Irsa, SE sebagai Komisaris PT. Bank Lampung untuk periode tahun 2004 – 2008;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut diatas dan dalam rangka pelaksanaannya, perlu menetapkan pengangkatan Komisaris Utama Perseroan Terbatas Bank Lampung Tahun 2004 – 2008 dimaksud dengan Keputusan Gubernur Lampung selaku Pemegang Saham Pengendali Perseroan Terbatas Bank Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

- Memperhatikan :
1. Akta Pendirian/Anggaran Dasar PT. Bank Lampung Nomor 5 tanggal 3 Mei 1999 yang dibuat oleh Soekarno, SH Notarisdi Bandar Lampung dan telah disyahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: C.8261.HT/01.01.1999 tanggal 6 Mei 1999 Tambahan Berita Negara Nomor 3777 tanggal 25 Juni 1999, Berita Negara Nomor 51 Tahun 1999 beserta perubahannya;
 2. Surat Keputusan Direksi Perseroan Terbatas Bank Lampung Nomor 35 Tahun 2000 tanggal 6 Juli 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perseroan Terbatas Bank Lampung;
 3. Surat Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Nomor 6/85/DGS/DPIP/Rahasia tanggal 26 Oktober 2004 perihal Pencalonan Anggota Dewan Komisaris PT. Bank Lampung;
 4. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 1 tanggal 2 Desember 2004;
 5. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Perseroan Terbatas Bank Lampung Nomor 15 tanggal 16 Desember 2004;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mengangkat Saudara Hi. Kadarsyah Irsa, SE sebagai Komisaris Utama Perseroan Terbatas Bank Lampung periode tahun 2004 – 2008.
- KEDUA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Perseroan Terbatas Bank Lampung.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 Januari 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN, ZP

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Pimpinan DPRD Propinsi Lampung di Telukbetung;
3. Para Pemegang Saham PT. Bank Lampung;
4. Yang bersangkutan;
5. Himpunan Keputusan.